

PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NO.4/DPRD-GR/65. TENTANG MERUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH, DAERAH TK. I KALIMANTAN TENGAH TANGGAL 2 DESEMBER 1961 NO.02/DPRD-GR/1961, TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN PENETAPAN TJUKAI IKAN KERING DALAM DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :
"PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH, TENTANG MERUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TANGGAL 2 DESEMBER 1961 NO.02/DPRD-GR/1961, TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN PENETAPAN TJUKAI IKAN KERING DALAM DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH."

Pasal 1.

Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No.2/DPRD-GR/1961 tentang penangkapan ikan dan penetapan tjukai ikan kering dalam Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Desember 1961, dan jang diberlakukan berdasarkan pasal 63 Undang-Undang No.1 tahun 1957, diubah sebagai berikut :

1. Bab II : Kata2.... "Idzin Penangkapan Ikan" dibatja
"Larangan Penangkapan Ikan."
2. Pasal 2 ayat (1) : Kata2 "dengan tidak mendapat surat idzin Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah" dihapuskan.
3. Pasal 6 ayat (1) : Kata2 "6 (enam) bulan" dibatja "1 (satu) tahun."
4. Pasal 11 ayat (2) : Kata2 "Rp.3,= (Tiga rupiah) dan Rp.25,= (Dua puluh lima rupiah) masing2 dibatja "Rp.50,= (Lima puluh rupiah) dan Rp. (.....)"
5. Pasal 12 ditambah dengan "ayat (3)" baru jang bunjinja sebagai berikut :
(3) Kepala Daerah menetapkan dengan surat keputusan, Pedjabat2 Dinas Perikanan Darat dan atau pedjabat2 lainnja jang dikuasakan melakukan pemungutan serta aturan2 dan tata usaha pemungutan tjukai tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daja surut sedjak 1 Januari 1965.

Ditetapkan di : Palangka Raja.
T a n g g a l : 16 Pebruari 1965.

Dewan

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TK.I KAL.TENGAH ;

Wkl. K e t u a ,

dtl.-

M.KASJFUL ANWAR. =

Wkl. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

dtl.-

IR.R.SYLVANUS. =

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh DPRD-GR
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Pebruari 1965
No.4/DPRD-GR/65.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Te-
ngah SERI A No.3 tahun 1969.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah ;
Pd. Sekretaris,

dtl.-

Drs. F.A.D.PATIANOM. =